



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: 070 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KADAR ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 1447 H/2026 M

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa zakat fitrah wajib bagi setiap Muslim yang memiliki kelebihan nafkah pada hari dan malam Idulfitri, termasuk untuk orang yang menjadi tanggungannya. Zakat ini harus dibayarkan sebelum salat Idulfitri, sedangkan fidyah adalah pengganti puasa bagi yang tidak mampu menjalankannya karena alasan syar'i;
b. bahwa zakat fitrah wajib dapat dibayarkan dalam bentuk makanan pokok (beras) atau dalam bentuk uang dengan nilai yang setara, sedangkan fidyah wajib ditunaikan dalam bentuk makanan pokok setara porsi makan per hari puasa yang ditinggalkan;
c. bahwa penetapan kadar zakat fitrah dan fidyah untuk tahun 1447 H/2026 M di Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil Rapat Koordinasi tanggal 5 Februari 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
4. Hasil Rapat Koordinasi Penetapan Kadar Zakat Fitrah dan Fidyah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 1447 H/2026 M tanggal 5 Februari 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, TENTANG KADAR ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH TAHUN 1447 H/2026 M.

Pertama : Menetapkan kadar zakat fitrah di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar **2,7 kg beras** untuk setiap jiwa, dan apabila ditunaikan dalam bentuk uang, nilainya setara dengan:
a. **Rp68.000,00 (kategori I);**
b. **Rp49.000,00 (kategori II);**
c. **Rp38.000,00 (kategori III).**

Bagi masyarakat yang mengonsumsi beras dengan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari kategori tersebut agar menyesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi.

Kedua : Menetapkan kadar fidyah sebesar **700 gram (7 ons)** beras beserta lauk-pauk per hari per jiwa, atau apabila ditunaikan dalam bentuk uang sebesar **Rp30.000,00** per hari per jiwa.
Bagi masyarakat yang mengonsumsi beras dengan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari ketentuan tersebut agar menyesuaikan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Februari 2026

Kepala,



Ariyadi F, S.Ag

Tembusan Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bupati Kutai Kartanegara;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat se-Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Kepala KUA se-Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Ketua MUI Kutai Kartanegara;
7. Ketua BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Pimpinan LAZ se-Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Arsip.